

IKHTISAR

Neng Fahmi Nur Hidayah : “Pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung ”

Dependensi kebutuhan antar negara menjadikan perdagangan lintas negara menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh tiap negara maupun penduduknya. Untuk menopang transaksi yang mengandung banyak resiko ini diperlukan suatu alat pembayaran transaksi internasional yang aman dan efisien. Dewasa ini, *letter of credit (L/C)* sudah menjadi alat pembayaran dalam transaksi internasional yang paling sering digunakan. Namun, karena banyak pebisnis muslim yang ingin bertransaksi internasional dengan tetap berada pada prinsip syariah, maka DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No 34 tahun 2002 tentang L/C Impor Syariah. Dan L/C ini merupakan salah satu produk pelayanan jasa yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur L/C Impor syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung, untuk mengetahui penetapan besarnya *ujrah* yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung, dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan L/C Impor Syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI NO 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, bahwa dalam ketentuan penetapan *ujrah* itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini disebutkan syarat dari upah itu harus jelas, tertentu, bernilai harta, diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam, Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri, meliputi kebijakan penetapan besarnya tarif *ujrah*. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara, Studi Pustaka dan Analisis data.

Dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa 1. Prosedur transaksi L/C dimulai dari pengajuan permohonan dari pihak importir sampai kepada penagihan dari pihak bank kepada importir, 2. Penentuan besarnya *ujrah* yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri sebesar 0,125% dari jumlah L/C nasabah. Penentuan tersebut didasarkan pada ketentuan dari divisi *international bank*, ketentuan Bank Syariah Mandiri (persaingan dengan bank devisa lainnya), dan juga dilihat dari prinsip keadilan karena tidak adil jika disamaratakan jumlah nominal *ujrahnya*, antara importir yang pembukaan L/C nya lebih besar dengan importir yang pembukaan L/C nya lebih kecil. 3. Analisis kesesuaian antara pelaksanaan dengan fatwa tentang L/C Impor Syariah ada terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan besarnya *ujrah*, yang seharusnya dalam bentuk nominal tetapi dalam pelaksanaannya masih berbentuk prosentase.